

## **PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito**

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

*e-mail:* [hariadiwahyu67@gmail.com](mailto:hariadiwahyu67@gmail.com) , [teguhaninditop@gmail.com](mailto:teguhaninditop@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bagaimana Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terkait Efektifitas Hukum Di Dalam Masyarakat. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan.

**Kata Kunci :** Narkotika; Asesmen Rehabilitasi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **ABSTRACT**

*This study aims to (1) identify and analyze how the Implementation of the Rehabilitation Assessment of Narcotics Abuse Perpetrators Related to Legal Effectiveness in Society. The data obtained from this research is secondary data obtained through library research, then the data obtained is analyzed juridically qualitatively through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) the integrated assessment mechanism for narcotics abusers is a form of implementation of concern for the handling of narcotics abusers in Indonesia. Narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are like a person standing on two legs, one leg in the health dimension, the other leg in the legal dimension. In the health dimension, narcotics abusers are likened to a person who is chronically ill with an addictive nature, must be cured through rehabilitation, while in the legal dimension, abusers are criminals who must be punished for violating the provisions of the applicable laws, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, for abusing cases, the Narcotics Law provides a solution by integrating two approaches.*

**Keywords:** *Narcotics; Rehabilitation Assessment; Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan peredaran narkotika beserta presekutor-presekutornya. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sampai saat ini sudah pada tingkat yang memprihatinkan (darurat) dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dan penyebaran narkotika sudah tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah masuk ke kota-kota kecil, kecamatan bahkan ke desa-desa (Hari Sangka, 2003). Terkait penggunaan narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang digunakan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan melainkan karena ingin menikmati dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika dalam rentan waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika (Mudji Waluyo, 2007).

Penyalahgunaan narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi penyalahgunaan narkotika secara massif di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang rapuh dari dalam karena ketahanan nasional yang merosot (Gatot Supramono, 2004). Oleh karena itu, sangat beralasan apabila peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional, sebab tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika tidaklah selalu dilakukan oleh pelaku perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang sudah terorganisir.

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dan warga negaranya yang memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan yang harus dipatuhi dan ditaati, agar tercapainya keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum. Sehingga, terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi segala aspek kehidupan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) sebagai revisi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi penggolongan narkotika golongan I dan II Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta menjamin upaya pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang termuat di dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika ini.

Dari adanya tujuan pada Pasal 4 huruf d, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, selain pemidanaan berupa penjara dan denda, UU Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor sanksi pidana yang berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya (Siswanto Sunarso,

2004). Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sependapat dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, mengenai tujuan pidana bahwa pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *qui peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang jangan melakukan kejahatan) (Barda Nawawi Arief, 1992). Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban guna memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya penghukuman. Hal itu karena pada dasarnya, penyalahgunaan atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.

Dapat ditarik benang merahnya, terkait pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut adalah seorang penyalahguna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang disebut dengan asesmen terpadu. Sehingga, tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi. Berdasarkan hal itu, proses asesmen yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi. Melalui analisis hukum, analisis medis dan analisis *psikososial* serta rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi yang diperlukan (Upita Anggunsuri, 2019). Hasil analisis tersebut akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Setelah melalui proses asesmen, akan bermuara di pusat rehabilitasi.

Berasarkan hal tersebut diatas, proses asesmen menempati posisi penting untuk dapat atau tidaknya bagi penyalahguna narkotika menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial diyakini sebagai upaya yang dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Upaya asesmen ini tentu menuntut perlunya optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika. Sehingga dari hasil asesmen tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum itu merupakan pengedar, kurir, penyalahguna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika.

Ditengah dukungan terhadap upaya rehabilitasi melalui proses asesmen tersebut, tentu saja keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, teliti dan hati-hati. Sebab, semakin hari semakin banyak kasus tindak pidana narkotika yang dilaporkan, sehingga berbicara terkait efektifitas hukum erat kaitannya dengan aktualisasi hukum itu sendiri. Sebagaimana yang diutarakan oleh Scholars yang berpendapat bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Salim, HS).

Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana ataupun dengan asesmen untuk membuka peluang di rehabilitasi dalam perspektif efektifitas hukum. Analisis ini penting mengingat sebagian kelompok masyarakat ingin agar sanksi pidana misalnya sanksi

pidana penjara bahkan pidana mati terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat luas. Namun disisi lain, UU Narkotika saat ini berlaku telah mengintegrasikan pendekatan hukum dan kesehatan, sehingga dalam menangani penyalahgunaan narkotika berspektif penegakan hukum dan upaya kesehatan, oleh karena itu penyalahgun diberikan penghukuman berupa rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan bersifat wajib lewat proses asesmen terpadu (Anang Iskandar, 2019).

Berdasarkan paparan masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi terkait pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam bentuk penelitian dengan judul “Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penggunaan tipe penelitian ini didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau aturan-aturan (Soerjono Soekanto, 2014). Adapun aturan hukum yang akan dikaji yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang digunakan oleh penulis untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan tinjauan terhadap Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengkaji doktrin, asas, serta konsep dalam ilmu hukum dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti kaji yaitu tinjauan terhadap Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Analisis bahan hukum adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terkait Efektifitas Hukum Di Dalam Masyarakat**

Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara khusus pecandu narkotika adalah dilakukan tindakan asesmen. Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Terkait tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat kepuasan

kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Adianingsih).

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum* (Edy Karsono, 2004). Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Akan tetapi, disisi lain terkait efektifitas asesmen di dalam masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya yang rentan memunculkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam *case conference*.

Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*). Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkoba (O.C Kaligis, 2002). Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

## KESIMPULAN

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi, disisi lain terkait efektifitas asesmen di dalam masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran dalam penerapannya yang rentan memunculkan celah bagi oknum penyidik untuk memanfaatkan perbedaan istilah, keraguan penyidik dalam bertindak, ketidaktaatan penegak hukum dalam menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, ketidaksinergisan dalam penerapan pengaturan, timbul ego sektoral yang menyulitkan dalam *case conference*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu*. PT Gramedia. Jakarta.
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*. CV. Yrama Widya. Bandung.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.

- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- O.C Kaligis. 2002. *Narkoba dan Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Riki Afrizal, Upita Anggunsuri. 2019. "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19 No. 3, September 2019.
- Sangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Waluyo, Mudji. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN*. Badan Narkoika Nasional. Jakarta.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.